

PENETAPAN-KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2024

Kpt Nomor: 1193 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 dan berdasarkan BA Pleno KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 435/PL.02.6-BA/3403/2024 perlu dilakukan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Gunungkidul Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020;PKPU Nomor 2 Tahun 2024;PKPU Nomor 14 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2024
- Lamp: 1 hlm.